

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengelola keuangan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana APBN sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan arah ekonomi negara sampai dengan mendanai semua program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini penerimaan APBN negara tetap menjadi topik terpenting dikarenakan semua modal pembiayaan negara berasal dari APBN. Sehingga warga negara Indonesia perlu mengetahui bagaimana penerimaan atau pendapatan APBN itu berasal.

Kementerian Keuangan Indonesia menyampaikan bahwa di dalam realisasi penerimaan APBN terdapat berbagai jenis kontribusi pendapatan yang berasal dari pendapatan pajak sampai dengan pendapatan non pajak. Berikut lampiran data realiasi pendapatan negara yang terjadi selama periode 2019-2023.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara

APBN (triliun rupiah)	2019	2020	2021	2022	2023
	Realiasi s.d 30 Nov	Realiasi s.d 30 Nov	Realiasi s.d 30 Nov	Realisasi s.d 30 Nov	Realisasi s.d 31 Ags
A. Pendapatan Negara	1.677,12 T	1.423,13 T	1.699,36 T	2.377,50 T	1.821,90 T
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.675,17 T	1.413,81 T	1.697,34 T	2.376,34 T	1.821,33 T
1. Penerimaan Pajak	1.312,40 T	1.108,83 T	1.314,81 T	1.849,09 T	1.418,54 T
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	362,77 T	304,98 T	382,53 T	527,25 T	402,79 T
II. Hibah	1,95 T	9,32 T	2,02 T	1,16 T	0,57 T

Sumber data : <https://www.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan lampiran tabel 1.1 tentang realiasi pendapatan negara menjelaskan bahwa kontribusi pendapatan yang paling utama ialah berasal dari penerimaan pajak. Sebagai contoh, dalam realisasi pendapatan dalam negeri pada tahun 2023 berasal dari pendapatan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dimana penerimaan pajak telah menyumbang hampir 78% dari total penerimaan dalam negeri dibandingkan PNBP yang hanya menyumbang 22%. Berdasarkan persentase atas kontribusi penerimaan pajak dalam pendapatan dalam negeri, maka pajak akan senantiasa mendapatkan sorotan pemerintah dikarenakan memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara.

Pajak itu sendiri merupakan bentuk kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang perpajakan tanpa adanya imbalan dan bersifat memaksa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan bahwa wajib pajak terdiri dari orang pribadi dan badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenis pajak yang dipungut, yaitu pajak yang wajib dipungut oleh pemerintahan pusat (pajak pusat) dan juga pemerintahan daerah (pajak daerah), dimana masih terdapat jenis pajak di dalamnya diantaranya pajak yang termasuk pajak pusat ialah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi & bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah/bangunan, bea materai, bea cukai, dan bea masuk. Pajak yang dipungut selain dari pemerintah pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, antara

adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan lain sebagainya (Siti Resmi, 2019:8) .

Penerimaan pajak di Indonesia tidak akan terlepas dari bentuk kontribusi yang dilakukan oleh wajib pajak badan dan juga wajib pajak orang pribadi. Kontribusi yang diberikan oleh kedua WP tentunya tetap saja tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat potensi pada WP yang akan melakukan tindakan dengan tujuan untuk mengurangi bahkan merugikan pendapatan negara atas penerimaan pajak. Pemerintah dan petugas fiskus pajak pastinya akan selalu mensoroti fenomena terkait tindakan yang dilakukan WP. Berikut lampiran data terkait proses pemeriksaan yang telah dilakukan petugas fiskus terhadap WP Badan maupun OP selama tahun 2021.

Tabel 1. 2 Cakupan Rasio Pemeriksaan 2021

Jenis WP	Uraian	
WP Badan	Jumlah WP Badan	1.482.500
	Jumlah yang diperiksa	29.491
	Rasio	1,99%
WP OP	Jumlah WP OP	3.351.295
	Jumlah yang diperiksa	12.191
	Rasio	0,36%

Sumber data : <https://djponline.pajak.go.id/>

Berdasarkan tabel 1.2 dapat kita simpulkan bahwa wajib pajak badan lebih banyak proses pemeriksaan atas kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa WP Badan masih belum memenuhi semua kewajiban perpajakannya atau bahkan telah melanggar peraturan perpajakan yang ada.


Adapun pengenaan pajak terhadap badan atau perusahaan dikenakan berdasarkan penghasilan kena pajak perusahaan, maka jika semakin besar penghasilan kena pajak yang diperoleh oleh suatu perusahaan maka akan semakin besar pula pajak terutang yang harus perusahaan bayar. Perusahaan juga harus menanggung banyaknya pajak terutang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, tentunya akan menyebabkan terjadinya pelanggaran atau penyelewengan yang disebabkan oleh beragamnya jenis pajak yang dipungut, sehingga dapat menimbulkan perusahaan sebagai WP badan untuk melakukan penghindaran pajak.

Maksud dan tujuan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak adalah untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar kepada negara serta untuk memaksimalkan keuntungan atau laba mereka tanpa melanggar peraturan-peraturan perpajakan. Dalam praktiknya, penghindaran pajak cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat di dalam peraturan perpajakan (*grey area*). Atas celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, maka penghindaran pajak masih menjadi pusat perhatian pemerintah dikarenakan dapat mengakibatkan adanya penurunan penerimaan pendapatan negara.

Penjelasan tersebut juga didukung oleh adanya sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *Self Assessment System* yang dimana dalam sistem pemungutan tersebut mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri juga dapat menjadi motivasi bagi perusahaan untuk

melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut juga dikarenakan Indonesia masih memiliki regulasi perpajakan yang masih tergolong rendah.

Sehubungan dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka pada penelitian ini bermaksud untuk menggunakan perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan melakukan praktik penghindaran pajaknya. Faktor yang menjadi pertimbangan akan hal tersebut yaitu dikarenakan didalan Laporan Kinerja Kemenkeu 2022-2023 menegaskan bahwa pada sektor pertambangan telah menyumbang sebesar 92,22% dalam peningkatan realisasi pendapatan SDA nonmigas sebesar 127,21% dibandingkan dengan sektor lainnya. Disamping itu, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor dengan penyumbang penerimaan pajak terbesar, hal tersebut dibuktikan pada realisasi penerimaan pajak periode Januari sampai dengan Mei 2023 sektor pertambangan menyumbang 62,9%.



Sumber : Kementerian Keuangan
Gambar 1. 1 *Sektor Penyumbang Penerimaan Pajak*

Berdasarkan gambar 1.1 membuktikan bahwa sektor pertambangan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak negara, hal

tersebut tentunya perlu diperhatikan meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak tetapi dalam pengelolaannya sektor pertambangan masih kurang transparan dan masih terdapat potensi dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Terlepas dari kontribusi besar yang diberikan oleh perusahaan pertambangan, tentunya masih terdapat penyelewangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia ialah perusahaan PT Adaro Energi Tbk yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan. PT Adaro melakukan praktik penghindaran pajak dengan menerapkan sistem *transfer pricing* atau pengalihan pendapatan dan keuntungan yang mereka peroleh ke luar negeri yaitu pada anak perusahaan mereka yang berada di Singapura dan Mauritius dengan tujuan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Pada tahun 2017, terdapat perusahaan baru yang masuk dalam grup perusahaan PT Adaro Energy Tbk yaitu Adaro Capital dimana wilayahnya termasuk dalam *tax haven* di Labuan, Malaysia yaitu wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Indonesian Audit Watch (IAW) juga turut membuktikan bahwa terdapat dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Terdapat 50 perusahaan pertambangan yang terafiliasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan pertambangan melakukan manipulasi dan penghindaran sumber uang yang seharusnya menjadi biaya produksi untuk eksplorasi dan eksploitasi. IAW telah mengamati akan hal tersebut terhitung sejak periode tahun 2016, dimana terjadi perubahan yang sangat luar biasa di dalam dunia pertambangan Indonesia.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong sebuah perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Intensitas modal, *Corporate Social Responsibility*, dan pertumbuhan penjualan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak atas pajak terutang perusahaan. Ketiga faktor tersebut menjadi alternatif pertimbangan perusahaan akan tindakan tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah intensitas modal, dimana intensitas modal itu sendiri merupakan modal yang diinvestasikan untuk aset tetap yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Intensitas modal sangat erat kaitannya dengan perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan, hal itu dikarenakan perusahaan memiliki aset tetap yang cukup besar seperti contohnya peralatan pertambangan dan peralatan pemeliharaan, sehingga apabila intensitas modal pada suatu perusahaan besar maka beban penyusutannya atau beban depresiasi yang dihasilkan akan besar, di lain sisi beban depresiasi dapat dijadikan sebagai komponen pengurang pajak terutang perusahaan oleh karena itu pajak terutang perusahaan dapat berkurang dengan adanya beban depresiasi.

Dengan adanya perbedaan dalam penelitian terdahulu, maka pada penelitian saat ini mempertimbangkan penemuan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Machmuddah, (2023) dan Soelistiono & Adi, (2022) menyatakan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Disamping itu, Rahayu et al., (2023) dan Prasetyo & Arif, (2020) menyatakan sebaliknya, yaitu intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah CSR yaitu kegiatan sosial perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. CSR merupakan biaya atau beban yang dapat dijadikan sebagai pengurang dalam pajak terutang perusahaan, dimana hal tersebut telah diatur di dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Berkurangnya pajak yang disebabkan oleh CSR dapat dijadikan sebagai beban atau *deductible expense* perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki lingkungan perusahaan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, hingga pemberdayaan ekonomi sekitar. Ketika sebuah perusahaan mengimplementasikan CSR dengan baik, maka masyarakat akan menilai baik sehingga reputasi dan citra perusahaan akan semakin membaik. Perusahaan akan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan tindakan yang dapat membuat reputasi serta citra perusahaan buruk seperti tindakan penghindaran pajak.

Pada penelitian terdahulu, terdapat perbedaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Hanum & Faradila, (2022) dan Soelistono & Adi, (2022) menjelaskan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Andariesta & Suryarini, (2023) dan Prasetyo & Arif, (2020) memiliki pendapat yang berbeda, yaitu CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain intensitas modal dan CSR, *sales growth* atau pertumbuhan penjualan juga menjadi faktor dalam mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan adalah rasio yang berguna untuk mengukur seberapa baik kinerja penjualan suatu perusahaan. Sebagai ilustrasi, jika Perusahaan mengalami

kenaikan atau pertumbuhan penjualan maka keuntungan yang di dapatkan juga semakin banyak sehingga beban pajak yang wajib dibayarkan juga akan semakin banyak. Hal tersebut dapat mendorong dan memotivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar pajak terutang yang mereka tanggung tidak besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al., (2023) dan Ningsih & Noviani, (2022) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabita & Mildawati, (2018) yaitu menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Atas dasar hasil dari penelitian terdahulu, maka peneliti saat ini termotivasi untuk melakukan analisis terhadap pertumbuhan penjualan.

Ketiga faktor tersebut secara langsung mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, namun terdapat faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan ketiga faktor terhadap penghindaraan pajak yaitu *CEO compensation*. *CEO compensation* merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada CEO sebagai bentuk penghargaan atas jasa serta dengan tujuan agar CEO dapat memaksimalkan dan meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan perusahaan. CEO sebagai pemimpin perusahaan akan berusaha untuk membuat kebijakan, peraturan, maupun keputusan yang dapat menguntungkan perusahaan. Ketika seorang CEO dapat meingimplementasikan kepemimpinannya dengan baik dan membawa perusahaan mencapai tujuannya maka CEO akan mendapatkan bentuk kompensasi diantaranya ialah gaji, opsi saham, ataupun kompensasi lainnya.

Tujuan perusahaan yang dimaksud ialah, perusahaan dapat mencapai tingkat keuntungan yang diharapkan.

Dalam sisi perpajakan laba perusahaan menjadi komponen utama dalam memperhitungkan pajak terutang perusahaan, oleh karena itu perusahaan akan terdorong untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan ingin meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Berdasarkan dorongan tersebut, maka CEO akan berusaha untuk menggiring perusahaan mencapai tujuan dengan tetap mempertahankan laba yang mereka harapkan. Atas hal tersebut, CEO akan mendapatkan kompensasi terkait penghargaan terhadap keputusan maupun kebijakan yang telah mereka buat untuk mempertahankan tingkat laba tertentu sebuah perusahaan. Biaya gaji, honorarium, atau bentuk kompensasi lainnya merupakan biaya yang dapat mengurangi beban pajak terutang sebuah perusahaan (*deductable expense*), maka perusahaan akan termotivasi untuk memberikan insentif lebih kepada CEO dengan memanfaatkan kompensasi yang diberikan sebagai biaya pengurangan laba fiskal sebagai perhitungan beban pajak. Pemberian kompensasi yang tinggi terhadap CEO menjadi celah praktik tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan biaya gaji sebagai biaya pengurang laba secara fiskal.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purwantoro D, (2022) dan Ardiyanto R, (2021) menjelaskan bahwa CEO *compensation* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliawaty & Astuti, (2019) yang menyebutkan bahwa kompensasi CEO tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan perbedaan dari hasil

penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka pada penelitian saat ini bermaksud ingin membuktikan apakah *CEO compensation* berperan penting dalam mempengaruhi ketiga faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan terkait beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, maka pada penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *CEO compensation* mempengaruhi hubungan antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah *CEO compensation* mempengaruhi hubungan antara *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak ?
6. Apakah *CEO compensation* mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian pada saat ini memiliki tujuan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak
2. Menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak
3. Menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak
4. Menguji pengaruh CEO *compensation* dalam hubungan intensitas modal terhadap penghindaran pajak
5. Menguji pengaruh CEO *compensation* dalam hubungan *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak
6. Menguji pengaruh CEO *compensation* dalam hubungan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian saat ini juga memiliki dua macam manfaat terkait dengan manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktisi.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi para pembacanya khususnya mahasiswa, dosen, dan juga wajib pajak badan untuk dapat mengetahui tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wp badan dalam melakukan tindakan

penghindaran pajak dan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pengetahuan serta tambahan penguat dalam melakukan pengujian teori.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Pada penelitian saat ini memiliki kontribusi terhadap penerapan dan solusi bagi wajib pajak badan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam era saat ini, terdapat berbagai perusahaan yang tentunya dengan senantiasa akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Sehingga, skripsi ini bertujuan untuk menjadi bahan tambahan materi maupun praktisi dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mengakibatkan sebuah perusahaan melakukan tindakan tersebut. Berikut lampiran sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan terkait detail penelitian terdahulu, landasan teori penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana pemilihan metode penelitian yang berisikan uraian prosedur, sistematis pengumpulan data, dan pengukuran variabel.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang populasi penelitian beserta aspek-aspek sampel yang nantinya akan dilakukan analisis. Bab ini juga akan menjelaskan tentang analisis terkait hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran atas penelitian saat ini yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.